



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek PBB-P2 sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah.

9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dalam pemberian layanan publik tertentu di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya peningkatan pendapatan asli Daerah dari sektor Pajak Daerah;
- b. terwujudnya peningkatan pendapatan asli Daerah dari sektor lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- c. terwujudnya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap Pajak Daerah;
- d. menurunnya jumlah piutang tak tertagih Pajak Daerah; dan
- e. meningkatnya pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;
- b. tata cara pelaksanaan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah; dan
- c. penelitian pemenuhan kewajiban Pajak Daerah.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah, meliputi:
- a. pelayanan kredit perbankan yang dilakukan oleh badan usaha perbankan;
 - b. pelayanan pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan/Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c. pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen catatan sipil yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pencatatan sipil;
 - e. pelayanan pemberian beasiswa pendidikan tinggi yang dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan rakyat;
 - f. pelayanan administrasi kepegawaian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - g. pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
 - h. pelayanan administrasi umum kepada masyarakat oleh kecamatan; dan/atau
 - i. pelayanan rekomendasi dan/atau sejenisnya oleh Perangkat Daerah atau instansi lainnya.
- (2) Instansi/Perangkat Daerah yang memberikan jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah pemohon

melalui sistem informasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.

- (3) Dalam hal pemohon masih memiliki hutang Pajak Daerah yang harus dibayar, Instansi/Perangkat Daerah yang memberikan jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekomendasikan kepada pemohon untuk memenuhi kewajiban perpajakannya pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.
- (4) Apabila tidak terdapat tunggakan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Daerah, maka Instansi/Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan proses layanan publik tertentu yang diajukan oleh pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, meliputi:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah; dan
 - c. PBB-P2.
- (2) Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak sarang burung walet; dan
 - h. BPHTB.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan terhadap jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus melampirkan:

- a. NPWPD untuk Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g; dan/atau
- b. NOP untuk Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 8

- (1) Instansi/Perangkat Daerah yang memberikan jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebelum memberikan pelayanan harus melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah.
- (2) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi secara *host to host* dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.
- (3) Dalam hal sistem informasi secara *host to host* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka penelitian dilakukan secara manual.

Pasal 9

Sebelum pelaksanaan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah melalui sistem informasi secara *host to host*, Pimpinan Instansi/Perangkat Daerah yang memberikan jenis layanan publik tertentu harus melakukan perjanjian kerja sama dengan Pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah tentang pemberian hak akses informasi subjek atau wajib Pajak Daerah.

Pasal 10

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya memuat:

- a. komparasi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama.
- e. penutup.

BAB V LARANGAN

Pasal 11

- (1) Instansi/Perangkat Daerah yang menerima hak akses informasi subjek atau wajib Pajak Daerah, dilarang:
 - a. menyalahgunakan informasi wajib Pajak Daerah;
 - b. mengubah/memodifikasi sistem informasi penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah; dan
 - c. membuka informasi Pajak Daerah kepada pihak lain yang tidak berkepentingan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 31